

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, bergantung pada jenis, sifat, dan tujuannya. Namun, di Indonesia, praktek penelitian hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris.⁴⁷

Penelitian hukum empiris dalam konteks ini merujuk pada metode penelitian yang memungkinkan pemahaman yang konkret terhadap praktek hukum dalam kehidupan nyata serta mengkaji bagaimana hukum beroperasi di tengah masyarakat.⁴⁸ Dalam hal ini, karena penelitian ini memfokuskan pada perilaku individu dalam konteks kehidupan masyarakat, metode penelitian hukum empiris dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum sosiologis. Artinya, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan hukum dalam situasi aktual yang melibatkan individu, kelompok, atau lembaga hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami interaksi antara hukum dan perilaku individu atau masyarakat, serta peran organisasi atau lembaga hukum dalam menerapkan atau mengimplementasikan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, selalu ada gabungan dua tahap kajian. Tahap pertama melibatkan kajian terhadap hukum normatif (peraturan perundang-undangan), dengan menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Athiyah. Sedangkan tahap kedua melibatkan kajian empiris terkait implementasi hukum dalam masyarakat Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, pada peristiwa hukum khususnya perkawinan siri.

⁴⁷ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, 54.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian hukum normatif-empiris dapat diartikan sebagai "penelitian hukum yang mengeksplorasi hukum sebagai peraturan atau norma serta bagaimana masyarakat mengaplikasikan peraturan hukum tersebut." Oleh karena itu, untuk mengembangkan ilmu hukum, bukan hanya cukup memahami sistem norma semata. Hukum perlu dilihat dan dianalisis dalam konteks implementasinya oleh individu yang hidup dalam masyarakat. Ini berimplikasi bahwa eksistensi hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat dan tindakan manusia yang terkait dengan lembaga-lembaga penegak hukum serta penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan sosio legal yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.⁴⁹ Sehingga hasil penelitian tidak hanya memberikan pemahaman menyeluruh tentang hukum dari perspektif norma atau aturan hukum, melainkan juga dalam konteks implementasinya dalam realitas sosial kemasyarakatan. Selain itu, temuan dari penelitian akan memudahkan para analis hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat, serta memberikan manfaat bagi praktisi hukum dan legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam hal ini yaitu pencatatan perkawinan.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) 87

B. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yang berupa deskriptif-analisis. Peneliti berusaha mendeskripsikan mengenai kedudukan perkawinan siri dalam pandangan masyarakat. Kemudian ditinjau menggunakan *Maqashid Syari'ah* menurut Jamaluddin Atthiyah.

C. Lokasi Penelitian dan Kehadiran Peneliti

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dipilih di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Desa ini dipilih karena menghadapi permasalahan perkawinan siri, yang sesuai dengan konteks paparan dalam skripsi ini. Selain itu, secara geografis, Kabupaten Kediri merupakan wilayah yang strategis dan termasuk dalam kategori penghasil sumber daya alam di Provinsi Jawa Timur. Aksesibilitasnya pun baik, dapat dicapai melalui darat, laut, dan udara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada banyaknya masyarakat di desa tersebut yang melakukan nikah siri akibat kurangnya pemahaman hukum.

2. Kehadiran Peneliti

Untuk memastikan kevalidan dan akurasi data yang akan dikumpulkan, peneliti perlu berada di lokasi penelitian secara langsung. Melakukan penelitian dengan kehadiran langsung di lapangan memungkinkan peneliti untuk menggunakan sumber-sumber yang relevan dalam konteks skripsi ini. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian mencerminkan komitmen dan keseriusan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun karya ilmiah. Surat izin penelitian yang diberikan oleh lembaga terkait akan memastikan peneliti dikenal oleh subjek atau informan di lokasi penelitian, memungkinkan kerjasama yang baik dalam pengumpulan data yang akurat. Kehadiran peneliti juga memungkinkan penggunaan instrumen tambahan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui partisipasi responden dan informan. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi atau informan, seperti Ketua Urusan Agama, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat secara langsung dalam isu perkawinan siri di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dalam usaha untuk mendapatkan data dari responden, peneliti menggunakan beragam metode, termasuk melibatkan teknik wawancara langsung untuk mengajukan pertanyaan kepada informan yang memiliki keterkaitan yang signifikan dengan inti permasalahan yang sedang diselidiki.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dapat diakses melalui penelitian kepustakaan dan analisis dokumen. Penelitian kepustakaan mencakup sumber-sumber seperti buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, atau materi tertulis hukum lainnya. Selain itu, informasi juga dapat diperoleh melalui kajian dokumen, yang melibatkan dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan hierarki, yurisprudensi, perjanjian/kontrak, dan dokumen relevan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan melalui penelitian lapangan secara langsung. Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, menjadi lokasi penelitian, dan penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Penulis menggunakan metode observasi untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan,⁵⁰ dengan fokus pada perolehan informasi terkait permasalahan perkawinan siri dan perkembangannya

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, 85.

di pengadilan agama. Catatan hasil observasi memegang peranan penting dalam mencatat aspek-aspek yang terkait dengan isu yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

2. Teknik Wawancara

Penulis memanfaatkan metode wawancara untuk menggali informasi mengenai kondisi dan efektivitas objek penelitian. Data diperoleh melalui pendapat atau tanggapan dari pihak yang dianggap berkompeten terkait permasalahan yang sedang diteliti.⁵¹ Wawancara dilaksanakan secara bebas, terarah, dan mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan yang terlibat meliputi pelaku nikah siri, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Desa Manyaran yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan perkawinan siri.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Dokumentasi melibatkan penggunaan alat-alat yang merekam instrumen dari lokasi penelitian. Selain itu, penulis juga menyiapkan alat tulis untuk transkripsi atau catatan informasi yang dihasilkan dari wawancara.

Dengan menggunakan teknik-teknik di atas, penulis mengarahkan pertanyaan langsung kepada responden sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik dokumentasi juga membantu dalam merekam instrumen dan menjaga keakuratan data yang terkumpul.

F. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti berhasil menghimpun data dari berbagai sumber dan informan, langkah-langkah pengolahan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode⁵², yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan semua data yang telah diperoleh ke dalam kumpulan data yang sesuai dengan tujuan dan arah yang diinginkan.

⁵¹ Soffian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1991, 201.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1989, 112.

Langkah ini bertujuan agar data-data tersebut dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan proposal ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk memaparkan setiap data yang telah terkumpul dalam proposal ini. Data-data tersebut disajikan dengan berbagai format, termasuk grafik, tabel, dan penjelasan tertulis. Penyajian ini dilakukan agar informasi yang terkandung dalam data dapat dipahami dengan baik dan benar oleh pembaca proposal.

3. Verifikasi Data

Tahap verifikasi data dilakukan untuk menilai kecocokan dan keakuratan setiap data yang telah terhimpun. Verifikasi data dilakukan secara sementara dan umum, sehingga dapat diketahui apakah data tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan isi pembahasan proposal. Proses verifikasi ini masih bersifat sementara dan umum, dan pada akhirnya, data akan diuji kembali untuk memastikan kebenaran dan objektivitasnya dalam pembahasan proposal, sehingga tetap mempertahankan sifat keilmiah suatu karya ilmiah.

G. Pengecekan Keabsahan

Verifikasi kevalidan data yang diperoleh dari lokasi penelitian adalah aspek yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Validitas data merupakan faktor kunci yang menentukan tingkat keabsahan dan kredibilitas suatu penelitian. Peneliti akan secara mandiri melakukan proses verifikasi data dengan mengevaluasi temuan yang dihasilkan dari penelitian lapangan. Jika terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian data dengan kenyataan lapangan, penulis akan melakukan klarifikasi dan mencari keselarasan data dengan situasi sebenarnya. Penulis juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat atau pihak lainnya untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, dengan tujuan memastikan keakuratan dan keabsahan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengecekan keabsahan data akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu metode untuk memverifikasi keabsahan data dengan memanfaatkan sumber-sumber di luar data yang bersangkutan sebagai uji atau pembanding terhadap data tersebut.⁵³ Salah satu bentuk triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi sumber, di mana data yang diperoleh dari waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif akan dibandingkan untuk menilai tingkat kepercayaan informasi.

Dengan demikian, triangulasi sumber akan digunakan untuk memeriksa keabsahan data lapangan dengan membandingkannya dengan sumber data yang ada di lapangan. Beberapa metode yang digunakan dalam melakukan triangulasi sumber melibatkan:

- a. Memeriksa kesesuaian data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara.
- b. Membandingkan pernyataan seseorang yang diungkapkan secara publik dengan pernyataannya yang diungkapkan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dinyatakan oleh individu-individu mengenai situasi penelitian dengan apa yang mereka sampaikan sepanjang periode waktu tertentu.
- d. Memeriksa kesesuaian antara hasil wawancara dengan konten dokumen yang relevan.

Dengan mengikuti pendekatan tersebut, peneliti akan kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pemeriksaan data menggunakan teknik triangulasi sumber sesuai dengan prosedur yang telah diuraikan.

⁵³ Kartini Kartono, "*Pengantar Metode Riset Sosial*" (Cet. II; Bandung; Mandar Mas, 1990), 187.